

**HAK ATAS TANAH DALAM LINTASAN SEJARAH KONFLIK AGRARIA ANTARA
KORPORASI DAN MASYARAKAT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022)**

Muhamad Taufik Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : opikpo194@gmail.com

ABSTRACT

Examining the factors taken into account by the judge in Supreme Court Decision Number 650 K/TUN/2022, this paper examines how positive law in Indonesia regulates the resolution of agrarian conflicts. Using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach, the research method is normative juridical. Primary legal documents, secondary legal materials, and disseminated legal materials gathered through document and literature reviews make up the data used. At the same time, this study used a descriptive qualitative approach to analyse the legal materials. Findings indicate that: First, there are two legal avenues open to parties involved in agrarian/land disputes in Indonesia, and they are court/litigation and non-court/non-litigation (such as negotiation, conciliation, and mediation). The disputing parties have the option of taking the matter to court (District Court or State Administrative Court) if they are unable to reach a resolution through negotiation. Second, the judge took into account the fact that the AMDAL in the Environmental Permit for PT Tambang Mas Sangihe's Gold Mining Activities did not incorporate community and local wisdom while ruling on the Cassation Application of PT TMS in Supreme Court Decision Number 650 K/TUN/2022. It is necessary to cancel the object of the dispute because it violates several laws, including Article 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Article 26 A number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. The Work Contract for the Sangihe Islands, which is classified as a Small Island, does not have a permit or recommendation from the Minister of Maritime Affairs and Fisheries.

Keywords: Resolution, Conflict, Agrarian

ABSTRAK

Dengan menelaah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022, tulisan ini mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur penyelesaian konflik agraria. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum yang disebarluaskan melalui telaah dokumen dan kepustakaan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bahan hukum tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat dua jalur hukum yang terbuka bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa agraria/tanah di Indonesia, yaitu pengadilan/litigasi dan nonpengadilan/nonlitigasi (seperti negosiasi, konsiliasi, dan mediasi). Para pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) jika mereka tidak dapat mencapai penyelesaian melalui negosiasi. Kedua, hakim mempertimbangkan AMDAL dalam Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe tidak mempertimbangkan kearifan masyarakat dan kearifan lokal saat memutus Permohonan Kasasi PT TMS dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022. Hal tersebut perlu

dibatalkan karena objek sengketa melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 26 A angka 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kontrak Karya untuk Kepulauan Sangihe yang tergolong Pulau Kecil tersebut tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kata Kunci: Penyelesaian, Konflik, Agraria

PENDAHULUAN

Keberadaan manusia sangat erat kaitannya dengan tanah, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada atau tidaknya tanah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan manusia, sehingga tanah menjadi sebuah kebutuhan sekaligus konsep yang bermakna.¹ Tanpa kepemilikan atas tanah, akan sulit bagi manusia dapat hidup dengan sejahtera. Ada peningkatan dramatis dalam permintaan tanah karena laju pertumbuhan penduduk saat ini.²

Tujuan tanah sebagai habitat tempat tinggal manusia memiliki banyak segi. Pertama, tanah dapat menjadi sumber produksi yang makmur dari perspektif ekonomi. Kedua, kedudukan politik seseorang sering kali terkait langsung dengan luas wilayahnya. Ketiga, sebagai bentuk modal budaya yang dapat menunjukkan kedudukan sosial ekonomi seseorang. Fakta bahwa semua makhluk hidup pada akhirnya akan kembali ke bumi memberinya kualitas sakral, yang membawa kita ke poin keempat.³

Kenyataannya, ketersediaan lahan yang tidak berubah-ubah berhadapan dengan kandungan makna yang beraneka ragam yang melekat padanya. Akibatnya, sengketa mengenai penggunaan, kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan sering muncul dalam konteks seperti itu. Hal demikian juga sering memicu terjadinya sengketa bahkan konflik agraria atau

¹ Putri Rahmadani, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, (2022), h. 210.

² Heru Nugroho, (2001), *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, h 237.

³ *Ibid.*

pertanahan di tengah masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan 241 konflik agraria di Indonesia pada tahun 2023. Konflik tersebut mengakibatkan perampasan lahan pertanian, wilayah adat, wilayah nelayan, dan pemukiman milik 135.608 keluarga seluas 638.188 hektare. Strategi represif di wilayah konflik pertanian tersebut telah mengakibatkan 110 kali kekerasan yang menewaskan 608 aktivis hak atas tanah. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara enam negara Asia lainnya—Nepal, Bangladesh, India, dan Kamboja.⁴

Salah satu konflik agraria yang cukup mengemuka di Indonesia adalah kasus yang melibatkan antara korporasi atau badan hukum⁵ PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) dan masyarakat Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kasus bermula ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin usaha pertambangan emas kepada PT TMS di Kepulauan Sangihe pada tahun 2021 dengan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan 42.000 HA (Hektar). Ketentuan tersebut termuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/ MB. 04/DJB/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. TMS.

Mengetahui hal tersebut, masyarakat Sangihe dengan keras menolak Keputusan Menteri ESDM tersebut. Hal demikian karena masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pertambangan tersebut. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa wilayah konsesi PT TMS tersebut adalah wilayah yang selama berabad-abad merupakan ruang hidup.

Lahan pertanian dan bangunan perumahan di sekitar kawasan ini telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat selama bertahun-tahun. Di sana juga terdapat tempat ibadah dan tempat ibadah keagamaan, sekolah, tempat bekerja sebagai petani dan nelayan, makam leluhur dan keluarga serta kerabat, adat istiadat dan tradisi budaya, kebiasaan, serta

⁴ KPA, Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, 27 Februari 2024, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

⁵ Yandri Radhi Anadi dan Rizky Akbar. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Negara dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (2023), h. 228.

nilai-nilai sejarah dan asal-usul di daerah tersebut. Masyarakat merasa sangat terikat dengan Pulau Sangihe.

Dengan pertimbangan diatas, masyarakat Sangihe kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta pada 23 Juni 2021. Dalam Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT, masyarakat sangihe sebagai penggugat mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163. K/ MB.04/DJB/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163.K/ MB.04/DJB/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Sehubungan dengan petitum gugatan masyarakat Sangihe tersebut, Dalam Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut. Atas putusan tersebut, masyarakat Sangihe kemudian mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT memutus upaya banding tersebut. Merujuk pada amar putusan, majelis hakim mengabulkan banding masyarakat Sangihe dan membatalkan Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT.

Tidak cukup puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT tersebut, Menteri ESDM dan PT TMS kemudian mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan meminta agar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 31 Agustus 2022 dibatalkan. Dalam amar putusan, majelis hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara

pada pokoknya menyatakan menolak Kasasi dari para pemohon atau yang dalam hal ini adalah Menteri ESDM dan PT. TMS.

Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat Sangihe mengundang banyak perhatian publik dan menerima banyak apresiasi. Sebab, cukup sulit menemukan putusan pengadilan yang memenangkan masyarakat ketika berhadapan atau berkonflik dengan korporasi. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk menyusun judul “Penyelesaian Konflik Agraria Antara Korporasi Dan Masyarakat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022)”.

Adapun objek rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: Pertama, bagaimanakah penyelesaian konflik agraria berdasarkan hukum positif di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Konflik Agraria Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam bidang pertanian, ada dua pendekatan utama untuk penyelesaian konflik: gugatan hukum dan non-litigasi. Waktu, uang, dan keputusan yang dihasilkan dari kedua opsi penyelesaian tersebut hanyalah beberapa area yang berbeda. Penyelesaian konflik dan sengketa pertanian merupakan masalah sekaligus pilihan. Untuk menghilangkan hambatan struktural sosial dan budaya, penting untuk memikirkan bagaimana penyelesaian akan sesuai dengan budaya dan konteks tempat penyelesaian tersebut akan dilaksanakan.

Di Indonesia terdapat dua (dua) jalur hukum untuk penyelesaian masalah agraria/pertanahan menurut hukum positif. Pertama, jalur pengadilan/litigasi, dan kedua, jalur nonpengadilan/nonlitigasi, yang meliputi negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Para pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) jika mereka tidak dapat mencapai penyelesaian melalui negosiasi.

1. Penyelesaian Jalur Litigasi

Mayoritas kehidupan manusia bergantung pada tanah, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan komponen modal dasar untuk menjalankan kegiatan ekonomi; oleh karena itu, tanah sering kali menjadi subjek pertikaian. Tanah adalah hak ekonomi yang dimiliki setiap komunitas, dan sering kali menjadi sumber pertikaian di dalam komunitas dan dengan badan-badan pemerintah yang ada.

Salah satu upaya penyelesaian konflik pertanahan dapat ditempu melalui jalur litigasi atau pengadilan, bisa dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri. Lembaga hukum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tanah disesuaikan dengan jenis kasusnya. Setelah gugatan diajukan ke pengadilan, hakim akan meninjau "situasi perkara" dan Berita Acara Persidangan (BAP) untuk menentukan apakah tuntutan para pihak benar berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan sesuai dengan hukum pembuktian. Setelah itu, hakim dapat menggelar sidang untuk mencapai putusan, yang secara formal dikenal sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan.

2. Penyelesaian Jalur non-Litigasi

Penyelesaian sengketa alternatif (atau "non-litigasi") mengacu pada proses penyelesaian konflik dan perselisihan pertanahan/agraria di luar pengadilan. Dalam penyelesaian alternatif, yang juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR), para pihak yang bersengketa dalam sengketa tanah berupaya mencapai solusi

yang disetujui bersama, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam penyelesaian non-litigasi, para pihak bekerja sama dengan itikad baik untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, alih-alih harus melalui pengadilan.⁶

Intervensi dari masyarakat umum lebih sedikit, identitas para pihak tetap dirahasiakan, dan persidangan berlangsung lebih cepat dan efisien karena tidak terbuka untuk umum. Karena sifatnya yang menang-kalah, kurangnya respons, waktu persidangan yang relatif lambat, dan sifatnya publik, penyelesaian litigasi sering kali menimbulkan kesulitan baru. Baik itu perselisihan komersial atau masalah sehari-hari, penyelesaian yang dicapai melalui litigasi atau sistem peradilan tidak lebih baik daripada non-litigasi atau di luar pengadilan jika mempertimbangkan kuantitas dan kualitas.⁷

Ketika pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui pihak ketiga dan bukan melalui pengadilan, mereka terhindar dari proses hukum formal. Pasalnya, pihak yang bersengketa dapat secara sukarela mencari penyelesaian di luar pengadilan melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik di luar pengadilan, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a. Konsultasi

⁶ Runtung, (2006), “*Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*” Pidato Guru Besar Fakultas Hukum, Medan: USU Press. 2006. h. 2.

⁷ Frans Hendra Winarta, (2012), “*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*” Jakarta: Sinar Grafika, 2012. h. 28.

Konsultasi adalah saat klien atau pihak-pihak yang berselisih pendapat atau konflik meminta pendapat hukum; selanjutnya, para pihak itu sendiri yang memutuskan apakah akan menyelesaikan masalah berdasarkan pendapat tersebut atau tidak. Bertemu dengan dua orang atau lebih untuk membicarakan masalah serius dan mungkin menemukan solusi juga dikenal sebagai konsultasi.

Para pihak terlibat dalam strategi konsultasi dengan mendatangi suatu badan yang dianggap memiliki kemampuan untuk menawarkan saran, rekomendasi, dan ide tentang cara menyelesaikan masalah. Namun, ada kemungkinan pihak yang menawarkan nasihat hukum diundang oleh para pihak yang bersengketa untuk mengusulkan metode penyelesaian yang mereka sukai.⁸

b. *Negosiasi*

Tanpa campur tangan pihak ketiga yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan (seperti dalam mediasi) atau litigasi atau arbitrase, para pihak yang bersengketa atau berkonflik dapat terlibat dalam negosiasi, sebagaimana dinyatakan oleh Suyut Margono.⁹

Dalam negosiasi, tujuannya adalah agar pihak-pihak yang bersengketa dapat bertemu langsung dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama atas masalah yang sedang dihadapi.

(Jimmy Joses mengutip buku Bambang Sutyoso "Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Antisipatif bagi Pelaku Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Saat Ini

⁸ Gunawan Widjaja, (2002), "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 86.

⁹ Suyud Margono, (2004), "*ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*" Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. h. 49.

dan Masa Depan") Secara umum, ada lima metode negosiasi dalam sembinging, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Teknik negosiasi kompetitif. Strategi ini dipakai dalam negosiasi yang penuh pertikaian apabila satu pihak atau lebih memperlihatkan ciri-ciri berikut: tuntutan yang tak masuk akal di awal, tuntutan yang terus-menerus tinggi selama negosiasi, sedikit atau tidak ada konsesi, sikap bermusuhan terhadap pihak lain, penggunaan taktik tekanan yang berlebihan, kurangnya informasi yang dapat diandalkan, dan seterusnya.
- 2) Teknik Negosiasi yang kooperatif. Untuk menyelesaikan perselisihan atau pertikaian secara adil, berdasarkan analisis objektif dan fakta hukum yang jelas, para pihak terlibat dalam eksplorasi kolaboratif atas kepentingan, nilai-nilai, dan kesiapan untuk bekerja sama, dengan negosiator lawan dipandang sebagai sekutu potensial dan bukan musuh.
- 3) Teknik Negosiasi lunak. Pola menang-kalah dan kesepakatan semu terjadi akibat penekanan hubungan timbal balik antara pihak-pihak, tercapainya kesepakatan, menyerah pada tekanan untuk mencapai kesepakatan, percaya kepada negosiator, mudah berubah posisi, dan sebagainya.
- 4) Teknik Negosiasi Keras. Strategi ini melibatkan pandangan terhadap negosiator lain sebagai musuh, dengan tujuan-tujuan berikut: memenangkan negosiasi; memperkuat posisinya dan memberikan tekanan; bersikap keras terhadap orang dan isu; tidak mempercayai

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, & Arbitrase)" Jakarta : Visi Media. 2011. Hlm 19-21. Huala Adolf, (2004), "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*" Jakarta: Sinar Grafika, h. 35. Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 140.

kemampuan negosiator lain; dan menuntut keuntungan sepihak sebagai harga kesepakatan (menang-kalah).

- 5) Teknik Negosiasi *Interest Based*. Berusaha memediasi pertikaian antara pendekatan keras dan lunak; pendekatan keras dapat berujung pada jalan buntu, sedangkan pendekatan lunak dapat membuat pihak yang kurang kuat terlihat seperti pecundang. Orang, kepentingan, pilihan, dan kriteria adalah empat pilar yang menjadi dasar strategi negosiasi berbasis kepentingan ini.

c. Mediasi

Tujuan mediasi adalah mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak secara tenang, tanpa membuang waktu atau biaya, dan dengan partisipasi sukarela penuh dari semua pihak yang terlibat.

Rachmadi Usman berpendapat bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang tidak melibatkan proses pengadilan, melainkan melibatkan pembicaraan antara para pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga yang netral, yang tidak memihak dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Dengan bantuan pihak ketiga yang netral, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka dan mencapai penyelesaian yang disetujui bersama melalui mediasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

Kesepakatan yang diakui bersama (konsensus) antara para pihak yang bersengketa atau pihak lawan dicapai melalui prosedur mediasi ini. Dengan bantuan mediator, para pihak yang bersengketa menyusun penyelesaian. Merupakan tanggung jawab mediator untuk secara aktif mencari solusi potensial

atas perselisihan atau konflik tersebut sehingga para pihak dapat mencapai penyelesaian yang disetujui bersama. Kotak peralatan mediator harus mencakup metode untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan. Kotak peralatan mediator untuk memandu penyelesaian meliputi:

- 1) Taktik menyusun kerangka keputusan (*decision framing*). Untuk menghindari prosedur penyelesaian yang berlarut-larut, strategi ini harus diterapkan. Dengan mengatasi masalah dan membangun momentum penyelesaian, mengingat tujuan negosiasi, dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan para pihak, seorang mediator dapat memberikan kerangka kerja keputusan dalam bentuk agenda tindakan.
- 2) Taktik mendapatkan wewenang dan kerja sama. Agar strategi ini berhasil, mediator mesti bersikap objektif, berkomunikasi dengan cara yang bisa dipahami kedua belah pihak, terhubung dengan mereka secara personal, mendengarkan dengan saksama, menonjolkan hasil positif, mengecilkan hasil negatif, dan menekankan perlunya bekerja sama.
- 3) Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat. Dengan menggunakan strategi ini, seorang mediator dapat menetapkan norma untuk proses tersebut, meredakan ketegangan melalui humor, menjadi contoh perilaku yang dapat diterima, dan menghilangkan titik-titik pertikaian potensial.
- 4) Taktik yang bersifat informatif. Untuk melaksanakan strategi ini, pertemuan diselenggarakan, pihak-pihak didorong untuk berkomunikasi, dan proses perundingan dijelaskan.
- 5) Taktik pemecahan masalah. Mediator menggunakan strategi ini dengan mengurangi kompleksitas konflik, mengidentifikasi nilai-nilai bersama,

menawarkan rekomendasi praktis untuk mencapai kompromi, dan memikul tanggung jawab pribadi atas setiap kompromi yang mungkin diperlukan.

- 6) Taktik menghindari rasa malu (*face-saving*). Kemampuan mediator untuk menjaga nama baik para pihak dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hasil yang positif sangat penting untuk strategi ini.
- 7) Taktik pemaksaan (*pressuring*). Untuk mencegah penyelesaian yang berlarut-larut, mediator harus menggunakan strategi ini dengan menetapkan tenggat waktu. Memperingatkan para pihak bahwa sikap mereka tidak masuk akal akan menimbulkan keraguan terhadap solusi dan meningkatkan tekanan pada pengeluaran yang tidak termasuk dalam penyelesaian.

Seorang mediator harus menguasai taktik dan prosedur penyelesaian sengketa. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Beberapa teknik tersebut meliputi: membangun kepercayaan, menganalisis konflik, mengumpulkan informasi, berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan saksama, menyusun aturan untuk negosiasi, menyelenggarakan pertemuan untuk negosiasi, menangani masalah emosional, menggunakan "kaukus" untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi, mengungkapkan "batna" (keinginan rahasia) kedua belah pihak, dan terakhir, menyusun kesepakatan.

d. Konsiliasi

Peran komisi dalam konsiliasi adalah untuk menjelaskan fakta-fakta (seringkali setelah mendengarkan para pihak dan berupaya membuat mereka setuju) dan membuat proposal untuk penyelesaian; namun, keputusan tersebut

tidak mengikat, sebagaimana dinyatakan oleh Oppenheim, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf dalam Joni Emirzon.¹¹ Huala Adolf berpendapat bahwa para pihak dapat mencapai penyelesaian yang disetujui bersama atas masalah mereka dengan menggunakan pihak ketiga yang netral yang dikenal sebagai konsiliator.

Dalam bentuk penyelesaian konflik ini, yang dikenal sebagai "konsiliasi," pihak yang netral dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencapai kompromi di antara para pihak yang berselisih atau duduk di pinggir. Para pihak yang berselisih harus menyatakan persetujuan mereka terhadap usulan pihak ketiga agar usulan tersebut dianggap sebagai penyelesaian konflik. Konsiliasi berlandaskan pada analisis perselisihan, pengumpulan informasi tentang poin-poin penting kasus dan upaya para pihak untuk berdamai, pelaporan hasil dari upaya tersebut, dan penentuan atau pembatasan jangka waktu pelaksanaan tugas.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022

1. Petitum Pemohon

Penggugat atau pemohon meminta hakim untuk memutuskan sesuatu dalam petisi mereka. Petisi adalah dokumen terakhir dalam gugatan; petisi ini menjabarkan secara terperinci semua hal yang penggugat (atau pemohon) ingin para pihak (atau responden) katakan dan lakukan.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022, Pemohon Kasasi dalam hal ini terdiri atas 2 (dua), yaitu Mentreri Energi dan Sumber Daya Mineral (Pemohon I) dan PT TMS (Pemohon II). Dalam putusan, pemohon kasasi I dan II mengajukan petitum atau meminta majelis untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

¹¹ Huala Adolf, (2004), "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*" Jakarta: Sinar Grafika, h. 35.

- a. Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT., tertanggal 31 Agustus 2022;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

2. Putusan Hakim

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: PT. TAMBANG MAS SANGIHE;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

3. Pertimbangan Hakim

Untuk memastikan bahwa nilai keputusan hakim—yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang terlibat—terwujud, sangat penting untuk menanggapi pertimbangan hakim dengan sangat hati-hati, tepat, dan tepat.¹² Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan hakim berdasarkan alasan-alasan tersebut jika keputusan tersebut tidak lengkap, masuk akal, dan akurat.¹³

Bukti juga diperlukan bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara, karena hasil pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Bagian terpenting dari pemeriksaan pengadilan adalah tahap pembuktian. Tujuan dari

¹² Lyandra Fadila Okta, Moh Muhibbin, and Noorhuda Muchsin. "Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt. P/2023/PA. Pn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin." *Dinamika*, Vol. 30, No. 2, (2024), h. 10092.

¹³ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 140.

penyajian bukti adalah untuk mendapatkan putusan yang benar dan adil dengan membuktikan tanpa keraguan yang wajar terjadinya peristiwa atau fakta yang diklaim. Sebelum hakim dapat menetapkan hubungan hukum antara para pihak, ia harus yakin bahwa peristiwa atau fakta yang dimaksud benar-benar terjadi, yaitu kebenarannya telah dibuktikan.

Lebih jauh, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:¹⁴

- a. Pokok-pokok dan argumen-argumen utama yang telah diterima;
- b. Analisis menyeluruh atas putusan berdasarkan semua fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan; dan
- c. Setiap bagian dari permohonan Penggugat harus diperiksa dan diuji secara individual sehingga hakim dapat menentukan apakah tuntutan tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan dalam putusan.

Sehubungan dengan amar putusan hakim tersebut diatas, menjelis menguraikan pertimbangan hukumnya. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan hukum telah diterapkan dengan benar:

Majelis hakim telah menetapkan bahwa putusan yang merupakan KTUN dan memenuhi persyaratan Pasal 1 angka 9 UU PTUN juncto Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan ini merupakan tindak lanjut dari Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Pemohon Kasasi I) dan PT. Tambang Mas Sangihe (Pemohon Kasasi II). Kontrak tersebut telah disetujui pada tanggal 17 Maret 1997, sesuai dengan surat Presiden Republik Indonesia

¹⁴ *Ibid.*, h. 141.

(Nomor 143/Pres/3/1997, tanggal 17 Maret 1997). Masyarakat pemilik rumah beserta sarana penunjangnya, lahan pertanian, dan lahan perkebunan yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus dilibatkan sebagai kearifan lokal dan aspirasi masyarakat. Hal ini didukung oleh Para Penggugat (Tergugat Kasasi I) dan Para Penggugat Intervensi (Tergugat Kasasi II).

Kearifan lokal dan masukan masyarakat tidak dicantumkan dalam AMDAL dalam Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe. Objek sengketa perlu dibatalkan karena Kontrak Karya Kepulauan Sangihe yang merupakan pulau-pulau kecil tidak memiliki izin atau rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini karena kontrak tersebut melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 26 A Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahwa Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., anggota Panel 2, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut: Bahwa *Judex Facti* PTUN Jakarta telah keliru dalam menggunakan hukum. Berdasarkan analisis PTUN Jakarta terhadap Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berawal dari adanya perjanjian kerja kedudukan yang sederajat antara Pemerintah dengan PT. Tambang Mas Sangihe. Oleh karena itu, gugatan tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan ini.

Sesuai dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, seluruh perjanjian kerja dan perjanjian operasi pertambangan batubara yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Artinya, perjanjian kerja yang telah ada tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian semula.

Perjanjian pemerintah dengan PT. Tambang Mas Sangihe tidak dapat digolongkan sebagai izin, melainkan sebagai kontrak kerja, berdasarkan fakta persidangan, karena kontrak tersebut belum berakhir pada saat gugatan quo diajukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak berdasar.

Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dengan suara terbanyak, sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena adanya perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat belum tercapai.

Selain itu, alasan-alasan tersebut berkisar pada penilaian alat bukti yang pada hakikatnya bersifat fakta, yang tidak dapat dijawab dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan pemeriksaan kasasi hanya dapat memeriksa masalah yang berkaitan dengan tidak diterapkannya atau tidak tepatnya suatu undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan kasasi harus ditolak dan para pihak

yang kalah, yaitu Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, wajib membayar biaya perkara kasasi. Peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan adalah: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pokok bahasan ini.

KESIMPULAN

1. Terdapat dua jalur hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa pertanian atau pertanahan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Pertama, jalur nonpengadilan/nonlitigasi, yang meliputi perundingan, konsiliasi, dan mediasi. Kedua, jalur pengadilan/litigasi. Para pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) jika tidak dapat mencapai penyelesaian melalui perundingan.
2. Hakim beralasan bahwa AMDAL dalam Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe tidak memasukkan unsur masyarakat dan kearifan lokal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 yang menolak Permohonan Kasasi PT TMS. Kontrak Karya untuk Kepulauan Sangihe yang tergolong Pulau-Pulau Kecil tidak memiliki izin atau rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, objek sengketa tersebut harus dibatalkan karena melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 A angka 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono, (2003), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- George H. Sabine, (1961), *A History of Political Theory, Third Edition*, London: Holt, Rinehart and Winston.
- Heru Nugroho, (2001), *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Huala Adolf, (2004), *"Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini dan Angraini A. Lubis, (2022), *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima.
- Jimmy Joses Sembiring, "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, & Arbitrase)" Jakarta: Visi Media.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- M.Yahya Harahap, (2000), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Tahir Azhary, (1992), *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno Hadi, (1990), *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Supriadi, (2015), *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukandarrumidi, (2016), *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Suyud Margono, (2004), “*ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Jimly Ashiddiqie, (1994), *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. h. 11
- Kirana Raissa Hamdani dan Christian Andersen, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2024).
- Lyandra Fadila Okta, Moh Muhibbin, and Noorhuda Muchsin. "Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt. P/2023/PA. Pn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin." *Dinamika*, Vol. 30, No. 2, (2024), h. 10092.
- Putri Rahmadani, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, (2022).
- Putera Astomo, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam UUD NRI 1945”, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Satriawan Desman, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2021).
- S.F. Palgun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, (1997).
- Yandri Radhi Anadi dan Rizky Akbar. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Negara dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (2023).